



PUTUSAN

NOMOR xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara :

**PENGUGAT**, lahir di Tunang, 1 Juni 1990, Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Landak, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, lahir di Bengkayang, 2 Juni 1981, Agama Katholik, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang dibawah Register No. xxxxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Oktober Tahun 2008, pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten
2. Bengkayang dengan Akta Perkawinan Nomor 462 / K / IV / 2008. Tertanggal 8 Oktober 2008
3. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang
  - a. ANAK 1 di Bengkayang, 16 September 2010 dengan Nomor Akta Kelahiran 337/K/IV/2007
  - b. ANAK 2 di Bengkayang, 13 Januari 2013 dengan Nomor Akta Nomor Kelahiran 6107-LU.07012014-0021
  - c. ANAK 3 di Bengkayang, 30 September 2019 dengan nomor Akta Nomor Kelahiran 617-LT-19082021-0021
4. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terlibat percekocan dan pertengkaran terus karena secara diam-diam penggugat berhubungan dengan laki-laki lain.
5. Pada tanggal 2 Februari 2021, ketidak harmonisan kedua belah pihak semakin memuncak semenjak penggugat pergi bersama-sama dengan laki-laki lain selama 1 tahun di Kota Bengkayang yang merupakan tempat kontrakan penggugat ini diakui beralamat di Perumahan Semuhun Blok A1 Kabupaten Bengkayang.
6. Selama diadakan mediasi secara kekeluargaan tetapi penggugat memilih untuk tidak kembali kepada keluarga karena penggugat mengaku sudah menikah dengan laki-laki lain, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2022 dilaksanakan putusan perceraian secara Adat Dayak dihadapan Pengurus Adat Dayak di Desa Bina Karya Tunang Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat sendiri hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dan kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam laporan Hakim Mediator tertanggal 17 Januari 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat mana telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah bermeterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-3;

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk pada segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, semuanya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena dalam pernikahan mereka timbul cekcok dan sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3, namun seiring berjalan waktu mulai sering timbul perkecokan diantara mereka karena Penggugat pergi bersama laki-laki lain, setelah dilakukan mediasi Penggugat tetap memilih untuk bercerai dengan Tergugat karena telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga pada bulan Agustus tahun 2022 dilaksanakan putusan cerai secara adat Dayak

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pengurus adat Desa Bina Karya Tunang Kecamatan Mempawah Hulu, Kab. Landak, oleh karena itu Penggugat bermaksud memohonkan agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas pihak Tergugat menyampaikan jawaban yang pada intinya Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak berhasil karena para pihak berkeras pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan tersebut cukup jelas dan memenuhi syarat-syarat formalitas sahnya suatu surat gugatan yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan suatu pengakuan di muka persidangan, dengan demikian terkait dalil-dalil gugatan tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut gugatan ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa terkait legalitas perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat sahnya suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan yang mana selanjutnya perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5/T-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. AK.730.0007044 tertanggal 8 Oktober 2008, pada intinya menerangkan berdasarkan akta perkawinan nomor 462/K/IV/2008 di Bengkayang tanggal 8 Oktober 2008 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik bernama SELPINUS SUHERMAN, Pr. pada tanggal 6 Mei 2007, bukti surat mana merupakan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat merupakan suatu alasan hukum yang sah untuk putusanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Penggugat pergi bersama laki-laki lain, yang mana dalil ini juga telah diakui oleh Tergugat dalam jawaban lisannya di persidangan, Majelis Hakim menilai dalil ini bertentangan dengan hukum karena Penggugat sebagai sumber dari permasalahan rumah tangga hingga menyebabkan cekcok terus menerus diantara mereka;

Menimbang, bahwa dasar perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sekalipun salah satu dalil Penggugat bertentangan dengan hukum, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena ikatan lahir batin diantara mereka sebagai suami istri sudah tidak lagi ada, mengingat Tergugat juga menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat sehingga tidak lagi ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan atau petitum di dalam surat gugatannya;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum Penggugat ke-1 akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum ke-2 memohonkan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana sering timbul pertengkaran dan percekocan yang tidak dapat didamaikan lagi dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat mulai saat ini dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dimana perkawinan ini dilangsungkan dan terjadinya perceraian guna dicatat dalam register perceraian dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian demi kepentingan kedua pihak;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, guna dicatatkan pada register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara sesuai hukum, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Penggugat dimenangkan dalam sengketa ini, maka tergugatlah yang harus menanggung seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan pada amar putusan demi kepastian hukum;

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, UU No. 23 Tahun 2006, UU No.24 Tahun 2013 serta pasal-pasal dan ketentuan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, guna dicatat dalam Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, guna dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 139.500-  
(serratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami Leonardus S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., dan Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jutinianus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Leonardus, S.H.,

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H.

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PN Bek



**Perincian Biaya Perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Bek:**

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.29.500,-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.139.500,-

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus  
Rupiah).

